



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 224 /PP.12.4-Kpt/16/Prov/V/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja dalam Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progran dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakilwalikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018.
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018, dengan Susunan dan Keanggotaan serta Tugas Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan inii dibebankan kepada Anggaran Hibah APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 4 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
H. ASFAHANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 224 /PP.12.4-Kpt/16/Prov/V/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN  
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

- I. Pengarah : H. Aspahani, SE, AK MM, CA  
II. Penanggung Jawab : Drs. H.MS. Sumarwan, MM  
III. Ketua : Hj. Haslinda, SE , MM  
IV. Sekretaris : Amlan, S.Sos  
V. Anggota- Anggota :
1. Dedi Apriadi, SE
  2. Firman Alfin Siena, S.Ip
  3. M. Habibullah, SH
  4. Indah Ismiansyah, SH
  5. Dian Primayati, SH
  6. Uly Meilani, SE
  7. Taufik Hidayat, S.Kom
  8. Aiptu Karkim
  9. Brigpol Susilo
  10. Brigpol Angga Yogi

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal, 4 Mei 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
H. ASPAHANI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 224 /PP.12.4-Kpt/16/Prov/V/2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

TUGAS KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  
DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN TAHUN 2018

1. Pengarah :

- a) Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- b) Memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- c) Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- d) Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- e) Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- f) Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

- g) Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- h) Memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja dan hasil pelaksanaan Pokja.

2. Penanggung jawab :

- a) Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- b) Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- c) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- d) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

3. Ketua :

- a) Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- b) Membantu penanggung jawab dalam pemantauan tugasnya;
- c) Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- d) Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

- e) Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- f) Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- g) Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- h) Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### 4. Sekretaris :

- a) Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b) Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
- c) Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Pokja;
- d) Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- e) Menghimpun laporan pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- f) Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 .

#### 5. Anggota :

- a) Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

- b) Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
- c) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 ;
- d) Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
- e) Membantu menyusun konsep/ draft kerjasama pihak lain
- f) Menyusun laporan akhir kegiatan Pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah diulaksanakn oleh pokja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
- g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Penyusunan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018

Ditetapkan di Palembang  
Pada tanggal, 4 Mei 2018

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

  
H. ASPAHANI 